



BUPATI KAYONG UTARA

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
 14. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Kayong Utara.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara.
10. Unit pelaksana teknis badan adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang sosial budaya, ekonomi, sarana dan prasarana wilayah;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas kesekretariatan badan;
 - f. pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan pembangunan daerah yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. sub bagian rencana kerja dan keuangan;
 2. sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan.
 - c. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahi :
 1. sub bidang sosial budaya;
 2. sub bidang pemerintahan.
 - d. Bidang Ekonomi, membawahi :
 1. sub bidang sumberdaya alam;
 2. sub bidang ekonomi, keuangan, perindustrian, dan perdagangan.
 - e. Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana Wilayah, membawahi :
 1. sub bidang sarana dan prasarana wilayah;
 2. sub bidang lingkungan hidup, energi, dan sumberdaya mineral.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, Statistik, dan Evaluasi, membawahi :

1. sub bidang penelitian dan pengembangan;
 2. sub bidang statistik, monitoring, dan evaluasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, dan perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing sub bagian.
- (2) Untuk melaksanakan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perencanaan badan;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan badan;
 - c. penyelenggaraan urusan kepegawaian badan;
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan badan;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perencanaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan badan;
 - f. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan, sub bagian keuangan, dan sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan badan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan.

Pasal 6

- (1) Sub bagian rencana kerja dan keuangan mempunyai tugas menyusun program, evaluasi dan pelaporan serta menyelenggarakan pengelolaan keuangan badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian rencana kerja dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan evaluasi dan pelaporan sub bagian rencana kerja dan keuangan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan badan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan badan; dan
 - d. penyelenggaraan tata usaha keuangan badan;

Pasal 7

- (1) Sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan badan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan;
 - b. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - c. pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, hukum, dan kehumasan, serta urusan umum lainnya;
 - d. penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian badan;
 - e. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan badan;
 - f. penyiapan bahan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat; dan
 - g. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan.

Bagian Kelima

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Pasal 8

- (1) Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah dibidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum dan hukum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kearsipan, perpustakaan, dan ketransmigrasian, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang sosial budaya dan pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan makro dibidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum dan hukum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kearsipan, perpustakaan, dan ketransmigrasian;
 - b. penyusunan program dan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum dan hukum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kearsipan, perpustakaan, dan ketransmigrasian;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum dan hukum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kearsipan, perpustakaan, dan ketransmigrasian;
 - d. penyelenggaraan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum dan hukum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kearsipan, perpustakaan, dan ketransmigrasian;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada sub bidang sosial budaya dan sub bidang pemerintahan;
 - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum dan hukum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kearsipan, perpustakaan, dan ketransmigrasian; dan

- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Sub bidang sosial budaya mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis perencanaan makro dibidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang sosial budaya menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan rencana kerja Sub bidang sosial budaya;
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan makro dibidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - penyelenggaraan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Sub bidang pemerintahan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis perencanaan makro dibidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum dan hukum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kearsipan, perpustakaan, dan ketransmigrasian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan rencana kerja Sub bidang pemerintahan;
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan makro dibidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum dan hukum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kearsipan, perpustakaan, dan ketransmigrasian;
 - penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum dan hukum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kearsipan, perpustakaan, dan ketransmigrasian;
 - penyelenggaraan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang penataan bangunan dan lingkungan;
 - pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum dan hukum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kearsipan, perpustakaan, dan ketransmigrasian; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Bidang Ekonomi

Pasal 11

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah dibidang pertanian tanaman pangan, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, industri, perdagangan, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang ekonomi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan makro dibidang pertanian tanaman pangan, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan, keuangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, industri, perdagangan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang pertanian tanaman pangan, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan, keuangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, industri, perdagangan;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang pertanian tanaman pangan, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan, keuangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, industri, perdagangan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang pertanian tanaman pangan, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan, keuangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, industri, perdagangan;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada sub bidang sumberdaya alam dan sub bidang ekonomi, keuangan, perindustrian, dan perdagangan;
 - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang pertanian tanaman pangan, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan, keuangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, industri, perdagangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Sub bidang sumberdaya alam mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis perencanaan makro dibidang pertanian tanaman pangan, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang sumberdaya alam menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja sub bidang sumberdaya alam;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan makro dibidang pertanian tanaman pangan, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang pertanian tanaman pangan, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang pertanian tanaman pangan, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang pertanian tanaman pangan, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Sub bidang ekonomi, keuangan, perindustrian, dan perdagangan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis perencanaan makro dibidang keuangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, industri, perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang ekonomi, keuangan, perindustrian, dan perdagangan keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub bidang ekonomi, keuangan, perindustrian, dan perdagangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan makro dibidang keuangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, industri, perdagangan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang keuangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, industri, perdagangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang keuangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, industri, perdagangan;
- e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang keuangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, industri, perdagangan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh

Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana Wilayah

Pasal 14

- (1) Bidang fisik, sarana dan prasarana wilayah mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, pelaksanaan koordinasi, dan pembinaan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah dibidang penyediaan sarana dan prasarana wilayah, penataan ruang dan pengembangan kawasan, lingkungan hidup, energi dan sumberdaya mineral, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang fisik, sarana dan prasarana wilayah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang penyediaan sarana dan prasarana wilayah, penataan ruang dan pengembangan kawasan, lingkungan hidup, energi dan sumberdaya mineral;
 - b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan teknis perencanaan makro dibidang penyediaan sarana dan prasarana wilayah, penataan ruang dan pengembangan kawasan, lingkungan hidup, energi dan sumberdaya mineral;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang penyediaan sarana dan prasarana wilayah, penataan ruang dan pengembangan kawasan, lingkungan hidup, energi dan sumberdaya mineral;
 - d. penyelenggaraan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang penyediaan sarana dan prasarana wilayah, penataan ruang dan pengembangan kawasan, lingkungan hidup, energi dan sumberdaya mineral;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada sub bidang sarana dan prasarana wilayah, dan sub bidang lingkungan hidup, energi, dan sumberdaya mineral;
 - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang penyediaan sarana dan prasarana wilayah, penataan ruang dan pengembangan kawasan, lingkungan hidup, energi dan sumberdaya mineral; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Sub bidang sarana dan prasarana wilayah mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis perencanaan makro dibidang penyediaan sarana dan prasarana bina marga, cipta karya, sumberdaya air, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang dan pengembangan kawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang sarana dan prasarana wilayah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub bidang sarana dan prasarana wilayah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan makro dibidang penyediaan sarana dan prasarana bina marga, cipta karya, sumberdaya air, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang dan pengembangan kawasan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang penyediaan sarana dan prasarana bina marga, cipta karya, sumberdaya air, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang dan pengembangan kawasan;

- d. penyelenggaraan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang penyediaan sarana dan prasarana bina marga, cipta karya, sumberdaya air, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang dan pengembangan kawasan;
- e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang penyediaan sarana dan prasarana bina marga, cipta karya, sumberdaya air, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang dan pengembangan kawasan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Sub bidang lingkungan hidup, energi, dan sumberdaya mineral mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis perencanaan makro dibidang lingkungan hidup, energi, dan sumberdaya mineral.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidnag lingkungan hidup, energi, dan sumberdaya mineral menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja sub bidang lingkungan hidup, energi, dan sumberdaya mineral;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan makro dibidang lingkungan hidup, energi, dan sumberdaya mineral;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang lingkungan hidup, energi, dan sumberdaya mineral;
 - d. penyelenggaraan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang lingkungan hidup, energi, dan sumberdaya mineral;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis perencanaan makro dibidang lingkungan hidup, energi, dan sumberdaya mineral; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan

Bidang Penelitian dan Pengembangan, Statistik, dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan, Statistik, dan Evaluasi mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, pelaksanaan koordinasi, dan pembinaan teknis penelitian dan pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah, penyusunan data dan informasi pembangunan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian pembangunan daerah, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Penelitian dan Pengembangan, Statistik, dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan dibidang penelitian dan pengembangan, statistik, dan evaluasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan teknis penelitian dan pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah, penyusunan data dan informasi pembangunan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian pembangunan daerah, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah, penyusunan data dan informasi pembangunan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian pembangunan daerah, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah;
 - d. penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah, penyusunan data dan informasi pembangunan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian pembangunan daerah, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada sub bidang penelitian dan pengembangan, dan sub bidang statistik, monitoring, dan evaluasi;
 - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah, penyusunan data dan informasi pembangunan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian pembangunan daerah, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah; dan

- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

- (1) Sub bidang penelitian dan pengembangan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis melaksanakan kegiatan penelitian permasalahan strategis daerah dan pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang penelitian dan pengembangan menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan rencana kerja Sub bidang penelitian dan pengembangan;
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis melaksanakan kegiatan penelitian permasalahan strategis daerah dan pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah;
 - penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan melaksanakan kegiatan penelitian permasalahan strategis daerah dan pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah;
 - penyelenggaraan kegiatan melaksanakan kegiatan penelitian permasalahan strategis daerah dan pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah;
 - pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan melaksanakan kegiatan penelitian permasalahan strategis daerah dan pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

- (1) Sub bidang statistik, monitoring, dan evaluasi mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis penyusunan data dan informasi pembangunan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian pembangunan daerah, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang statistik, monitoring, dan evaluasi menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan rencana kerja sub bidang statistik, monitoring, dan evaluasi;
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan data dan informasi pembangunan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian pembangunan daerah, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah;
 - penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi pembangunan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian pembangunan daerah, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah;
 - penyelenggaraan kegiatan penyusunan data dan informasi pembangunan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian pembangunan daerah, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah;
 - pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan data dan informasi pembangunan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian pembangunan daerah, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 20

Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 21

Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis badan dan wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Kecamatan.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu, dan dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk.

Pasal 23

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 24

Kepala badan dan pimpinan unit kerja serta kelompok tenaga fungsional di lingkungan dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan badan maupun dengan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 25

Kepala badan dan pimpinan unit kerja di lingkungan badan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, serta wajib melaksanakan rapat berkala.

Pasal 26

Kepala badan dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

Kepala badan dan pimpinan unit kerja di lingkungan badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 28

Kepala badan dan pimpinan unit kerja di lingkungan badan wajib mengolah laporan dari bawahan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 29

Kepala badan dalam menyampaikan laporan kepada bupati, wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan kerja perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 26 Mei 2009

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diumumkan di Sukadana
Pada tanggal 26 Mei 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

H. ABDUL MALIK MADJERI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2009 NOMOR57.....